



Kritik, Kebebasan Berpendapat, dan Batas Hukum Ujaran Kebencian

(Studi Kasus Sengketa Verbal terhadap Shin Tae-yong)

Danang Kusuma Wardana^{1*}, Ali Maskur²

¹⁻²Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

*Penulis korespondensi: danangk235@gmail.com¹

Abstract. *This study examines the dynamics of public criticism of Shin Tae-yong's dismissal by PSSI as a phenomenon of digital communication that shows the tension between freedom of expression and the legal limits of hate speech. The background of this research stems from the intensity of netizens' reactions, which developed into collective moral pressure and had the potential to enter the realm of insults and hostility, as reflected in various comments, news reports, and verbal disputes involving public figures. This study aims to analyze how criticism, media framing, and netizen responses interact with the regulations of the ITE Law, particularly Article 28 paragraph (2), which is often used in reporting hate speech. The methods used are a normative juridical approach and case studies with document analysis, news reports, and academic literature techniques to identify patterns of digital expression and their legal relevance. The results of the study show that public criticism of Shin Tae-yong not only reflects performance evaluation, but also contains emotional, social identity, and moral dimensions that are reinforced by media framing and digital culture. The discussion confirms that the shift from criticism to hate speech occurs when public expression is not managed ethically, while law enforcement on hate speech articles still faces interpretation problems. In conclusion, this verbal dispute reflects the complexity of Indonesia's digital democracy and the urgency of legal reform so that freedom of expression remains protected without ignoring the potential impact of hate speech.*

Keywords: Digital Criticism; Freedom of Expression; Hate Speech; ITE Law; Shin Tae-yong

Abstrak. Penelitian ini mengkaji dinamika kritik publik terhadap pemecatan Shin Tae-yong oleh PSSI sebagai fenomena komunikasi digital yang memperlihatkan tarik-menarik antara kebebasan berpendapat dan batas hukum ujaran kebencian. Latar belakang penelitian berangkat dari intensitas reaksi warganet yang berkembang menjadi tekanan moral kolektif dan berpotensi memasuki ranah penghinaan serta permusuhan, sebagaimana tercermin dalam berbagai komentar, pemberitaan, serta insiden sengketa verbal yang melibatkan aktor publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana kritik, framing media, dan respons netizen berinteraksi dengan regulasi UU ITE, khususnya Pasal 28 ayat (2) yang sering digunakan dalam pelaporan ujaran kebencian. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan studi kasus dengan teknik analisis dokumen, pemberitaan, dan literatur akademik untuk mengidentifikasi pola ekspresi digital dan relevansi hukumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kritik publik terhadap Shin Tae-yong tidak hanya mencerminkan evaluasi kinerja, tetapi juga memuat dimensi emosional, identitas sosial, dan moral yang diperkuat oleh framing media dan budaya digital. Pembahasan menegaskan bahwa pergeseran kritik menuju ujaran kebencian terjadi ketika ekspresi publik tidak dikelola secara etis, sementara penegakan hukum atas pasal ujaran kebencian masih menghadapi problem interpretasi. Kesimpulannya, sengketa verbal ini mencerminkan kompleksitas demokrasi digital Indonesia dan urgensi reformasi hukum agar kebebasan berpendapat tetap terlindungi tanpa mengabaikan potensi dampak ujaran kebencian.

Kata kunci: Kebebasan Berpendapat; Kritik Digital; Shin Tae-yong; Ujaran Kebencian; UU ITE

1. LATAR BELAKANG

Pemecatan Shin Tae-yong oleh PSSI memicu gelombang kritik keras di ruang publik digital yang memperlihatkan tarik-menarik antara kebebasan berpendapat dan aturan hukum

yang membatasi ujaran kebencian, terutama ketika respons publik meluas ke berbagai platform media sosial (Meilisa & Julianto, 2025). Fenomena tersebut mencerminkan dinamika masyarakat digital yang semakin aktif mengekspresikan pandangan secara terbuka terhadap figur publik, termasuk pelatih tim nasional yang memegang harapan kolektif masyarakat. Reaksi spontan netizen memperlihatkan bahwa kritik dan ekspresi kekecewaan tidak lagi dibatasi oleh ruang fisik, tetapi berkembang melalui mekanisme viral yang mampu membentuk opini publik secara cepat.

Komentar netizen di Instagram memperlihatkan interaksi emosional yang kuat terhadap pemberitaan pemecatan STY, menggambarkan bagaimana ruang digital menjadi wadah bagi publik untuk mengekspresikan sikap mereka secara komunal (Fadhillah & Isma, 2025). Pola komentar tersebut menunjukkan reaksi kognitif, afektif, dan konatif yang merefleksikan keterlibatan psikologis warganet terhadap isu olahraga yang bertransformasi menjadi isu publik yang lebih luas. Intensitas komentar yang muncul menunjukkan bahwa kritik yang diarahkan kepada aktor tertentu dapat berkembang menjadi bentuk tekanan sosial, terutama ketika sentimen massa membesar dalam waktu singkat. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat bisa menguatkan posisi publik sebagai pengawas kebijakan, tetapi juga menghadirkan risiko pergeseran menuju ujaran kebencian ketika ekspresi tidak dikendalikan dengan baik.

Kebebasan berpendapat merupakan bagian integral dari hak asasi manusia, namun implementasinya memerlukan batas-batas hukum agar tidak menimbulkan pelanggaran terhadap martabat dan hak individu lainnya, terlebih pada era digital ketika informasi menyebar tanpa filter (Pratama et al., 2022). UU ITE khususnya Pasal 28 ayat (2) menjadi perangkat hukum yang paling sering dikaitkan dengan ujaran kebencian, karena di dalamnya mengatur secara ketat penyebaran informasi yang dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan, termasuk dalam kritik publik. Regulasi tersebut menunjukkan bahwa negara perlu mempertahankan keseimbangan antara hak untuk mengkritik dan kewajiban untuk menjaga ketertiban sosial yang adil (Karo, 2022). Dalam kasus Shin Tae-yong isu publik tidak berhenti pada evaluasi kinerja, tetapi juga menyentuh wilayah moral dan hukum ketika ekspresi netizen mulai mendekati wilayah penghinaan dan serangan personal.

Untuk memahami batas hukum terhadap ekspresi publik, data mengenai tren kriminalisasi ekspresi melalui UU ITE perlu diperhatikan karena memberikan gambaran mengenai skala permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat digital Indonesia (Fatimah, 2025). Berikut ini adalah tabel tren kasus kriminalisasi ekspresi yang menunjukkan konsistensi penggunaan UU ITE terhadap berbagai bentuk ekspresi publik:

Tabel 1. Tren Kasus Kriminalisasi Ekspresi Berdasarkan UU ITE di Indonesia (2018–2025).

Tahun	Kasus kriminalisasi ekspresi (UU ITE)	Korban (orang)
2018	84 kasus	90 korban
2019	167 kasus	173 korban
2020	187 kasus	198 korban
2021	112 kasus	118 korban
2022	61 kasus	66 korban
2023	63 kasus	69 korban
Jan–Jul 2025	17 kasus	22 korban

Sumber: Indoleft (2025).

Tabel di atas menunjukkan bahwa kriminalisasi ekspresi melalui UU ITE bukan fenomena sesaat, melainkan tren jangka panjang yang konsisten, dan menjadi landasan penting dalam mengkaji batasan kebebasan mengemukakan pendapat. Kritik besar-besaran terhadap Shin Tae-yong juga menunjukkan bagaimana ruang digital berfungsi sebagai arena demokratis bagi masyarakat untuk menuntut akuntabilitas dari pihak yang mereka anggap bertanggung jawab, baik PSSI maupun pejabat publik terkait (Meilisa & Julianto, 2025).

Media sosial menjadi kanal efektif untuk mengartikulasikan ketidakpuasan publik. Ketika kritik berkembang menjadi serangan personal yang tidak lagi berkaitan dengan substansi kebijakan, situasi tersebut dapat masuk dalam kategori ujaran kebencian atau penghinaan yang berpotensi bersinggungan dengan aspek legal. Fenomena ini menguatkan bahwa isu mengenai Shin Tae-yong tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi cermin persoalan besar dalam mengelola kebebasan berekspresi di ruang digital.

Ruang publik digital sendiri mengalami transformasi besar dan menghadirkan tantangan baru bagi tatanan demokrasi, terutama ketika ekspresi publik berlangsung tanpa mekanisme pengendalian sosial yang memadai (Fatimah, 2025). Dalam inilah pembahasan mengenai ujaran kebencian menjadi krusial, karena ekspresi tidak terkontrol dapat menimbulkan kekacauan komunikasi yang mengancam koherensi sosial. Karo (2022) menekankan pentingnya nilai-nilai keadilan bermartabat agar penegakan hukum terkait ujaran kebencian tidak berubah menjadi kriminalisasi terhadap kritik yang sah. Hal tersebut memperlihatkan bahwa sengketa verbal terhadap Shin Tae-yong perlu ditempatkan dalam keseimbangan antara kebebasan demokratis dan batas legal yang melindungi martabat individu.

Terdapat tantangan serius dalam membedakan kritik yang sah dengan ujaran kebencian yang melanggar hukum, terutama ketika ekspresi publik sarat dengan emosi dan tekanan massa (Pradana et al., 2022). Kompleksitas tersebut diperburuk oleh fakta bahwa hukum positif dan hukum Islam memiliki pendekatan berbeda terhadap batas kebebasan berpendapat, sehingga interpretasi terhadap suatu pernyataan bisa berubah tergantung kerangka normatifnya (Harahap & Hidayat, 2023). Realitas ini menunjukkan bahwa respons publik terhadap Shin Tae-yong

perlu dianalisis hati-hati agar tidak seluruh kritik dianggap delik, tetapi juga tidak seluruh ekspresi kebencian dibenarkan sebagai bagian dari kebebasan berekspresi. Isu ini menuntut presisi analitis agar kebijakan yang dihasilkan tidak mengekang kebebasan, tetapi juga tidak membiarkan penyalahgunaan ruang publik digital.

Studi ini penting untuk menilai bagaimana masyarakat digital mengelola ekspresi dalam hukum modern. Hubungan antara opini publik, regulasi, dan dinamika sosial yang mengitarinya. Penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan pendekatan yang lebih adil dan berpihak pada demokrasi substantif, tanpa mengabaikan risiko yang muncul dari ekspresi kebencian. Isu Shin Tae-yong lebih dari sekadar konflik olahraga, tetapi juga ruang refleksi bagi bangsa dalam menyikapi kebebasan berpendapat pada era digital (Ramadani, 2023).

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Kebebasan Berpendapat

Kajian mengenai kebebasan berpendapat tidak dapat dilepaskan dari konsep ruang publik digital yang mengalami perluasan fungsi sebagai arena interaksi masyarakat, di mana media sosial memungkinkan setiap individu membentuk opini, merespons isu, serta memberikan kritik yang sebelumnya hanya dimonopoli institusi formal. Transformasi ini membuat batas antara ekspresi personal dan ruang komunikasi publik menjadi semakin tipis, sehingga kualitas wacana kerap dipengaruhi oleh intensitas emosi, anonimitas, dan dinamika algoritmik sebagaimana dijelaskan dalam studi mengenai ruang publik era media baru oleh Fatimah (2025), yang menekankan bagaimana kontestasi makna berlangsung secara simultan dan tak jarang memunculkan friksi sosial. Kebebasan menyampaikan gagasan tetap menjadi hak fundamental, namun ekspresi digital tidak pernah berdiri sendiri karena ia berada dalam ekosistem platform yang memediasi, mempercepat, sekaligus memperluas potensi dampak dari suatu pernyataan. Situasi inilah yang menjadikan analisis kebebasan berpendapat perlu memasukkan dimensi sosial, teknologi, dan hukum agar dapat menangkap kompleksitas relasi antara kritik, identitas publik, serta perilaku kolektif di internet.

Ujaran Kebencian dan Batasan Hukum

Pembahasan mengenai ujaran kebencian berpijak pada pemahaman bahwa tidak semua bentuk ekspresi dapat dibenarkan secara normatif ketika berpotensi menimbulkan diskriminasi, permusuhan, atau konflik komunal, sehingga negara menempatkan batasan hukum untuk menjaga ketertiban sosial sekaligus menjamin hak-hak kelompok rentan. Ujaran kebencian dipandang sebagai penyimpangan ketika sebuah pernyataan diarahkan untuk menyerang

identitas tertentu melalui cara yang dapat menimbulkan dampak merugikan, sebagaimana ditegaskan oleh Karo (2022) yang menguraikan bagaimana regulasi dibuat untuk menyeimbangkan kebebasan berpendapat dengan perlindungan terhadap martabat manusia. Penekanan pada aspek legal ini sejalan dengan berkembangnya pemolisian digital, di mana ekspresi yang beredar di media sosial dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, atau antargolongan. Kerangka teoritis tersebut membantu memetakan posisi hukum dalam sengketa verbal yang melampaui kritik, khususnya ketika pernyataan publik diarahkan kepada figur tertentu namun berimplikasi pada kelompok sosial yang lebih luas.

Representasi Media dan Respons Publik di Era Interaksi Virtual

Kajian mengenai representasi media menyoroti bagaimana pemberitaan dan percakapan digital membentuk persepsi masyarakat terhadap suatu peristiwa, terutama ketika media menjadi perantara utama dalam mendistribusikan narasi yang kemudian diperluas oleh komentar warganet. Analisis framing seperti yang dijelaskan Meilisa dan Julianto (2025) menunjukkan bagaimana struktur pemberitaan dapat mengarahkan publik untuk membaca suatu isu dari sudut tertentu, sedangkan pola komentar netizen yang diteliti Fadhillah dan Isma (2025) memperlihatkan bagaimana respons emosional dan identitas kelompok memainkan peran dalam membentuk atmosfer komunikasi daring. Fenomena ini juga berkaitan dengan budaya pembatalan atau cancel culture yang dalam penelitian Ramadani (2023) dipahami sebagai praktik kolektif yang muncul berdasarkan penilaian moral publik terhadap perilaku figur terkenal, sehingga interaksi di internet sering kali bergerak cepat menuju polarisasi. Kerangka teoritis ini memberikan dasar untuk memahami dinamika sengketa verbal terhadap figur publik, termasuk bagaimana konstruksi media, reaksi komunitas digital, serta persepsi moral saling memengaruhi dalam proses pembentukan opini dan konflik simbolik..

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus untuk menelaah secara mendalam dinamika kritik, kebebasan berpendapat, serta batas hukum ujaran kebencian dalam sengketa verbal yang melibatkan Shin Tae-yong sebagai figur publik nasional. Pendekatan ini dipilih karena mampu menangkap konteks, konstruksi makna, serta relasi kuasa yang hadir dalam interaksi digital ketika opini publik berkembang secara cepat dan tidak selalu terkendali. Sumber data utama berasal dari dokumen pemberitaan, serta regulasi hukum terkait, termasuk UU ITE Pasal 28 ayat (2) yang menjadi instrumen penting dalam penegakan batas ekspresi. Proses pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi,

pemetaan pemberitaan, serta penelusuran literatur akademik yang relevan untuk memastikan bahwa analisis tidak hanya menggambarkan fenomena, melainkan juga menjelaskan struktur yang melatarinya (Wiraguna, 2024).

Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, kategorisasi, dan interpretasi tematik guna mengidentifikasi pola kritik, bentuk ekspresi publik, serta potensi klasifikasi ujaran kebencian berdasarkan indikator hukum dan teori komunikasi. Setiap temuan diolah menggunakan pendekatan analisis isi kualitatif untuk mengurai framing media, intensitas respons publik, dan kemungkinan implikasi hukum dalam kasus yang diteliti.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Kritik terhadap Shin Tae-yong dalam Ruang Publik Digital

Dinamika kritik terhadap Shin Tae-yong bermula dari intensitas pemberitaan media yang mengemas pemecatan sebagai krisis manajerial PSSI, sehingga publik merespons bukan hanya sebagai isu olahraga, tetapi simbol kompetisi identitas nasional, sebagaimana diulas oleh Meilisa & Julianto (2025). Media framing yang dirancang oleh Metro TV dan saluran pemberitaan lainnya memperkuat sentimen emosional karena disajikan sebagai kegagalan simbolis, tidak sekadar administratif (Meilisa & Julianto, 2025). Respons publik melalui media sosial sangat cepat menyebar, karena warganet merasa kritik mereka adalah bagian dari “kontrol sosial” terhadap elite olahraga nasional. Sebagai akibatnya, kritik semacam itu menjadi medan tekanan simbolik dan moral terhadap figur Shin Tae-yong, melampaui ranah profesional.

Media arus utama dengan framing tertentu menggarisbawahi aspek personal dan manajerial dari keputusan pemecatan STY, yang kemudian menjadi “narasi publik dominan” dan memengaruhi cara warganet mengomentari isu tersebut (Meilisa & Julianto, 2025). Ketika publik mengonsumsi kabar melalui media tersebut, opini yang muncul ke permukaan tidak hanya soal kompetensi, tetapi juga integritas dan loyalitas terhadap keunggulan tim nasional. Pola ini menstimulasi warganet untuk menilai tidak hanya kinerja teknis, tetapi juga “identitas nasional” yang diasosiasikan dengan Shin Tae-yong. Kritik publik mengalami perluasan makna menjadi diskursus moral dan kepemimpinan.

Tabel 2. Reaksi Publik atas Pemecatan Shin Tae-yong Januari 2025.

Liputan	Platform / Pos	Metrik yang Dilaporkan
Detik (detikINET) pantauan awal	Pemberitaan terhadap postingan Instagram PSSI/Erick Thohir	~11.000 komentar & ~30.000 likes dalam ~20 menit pada unggahan awal pelaporan. Tanda interaksi: contoh reel menunjukkan 13K likes & 7.930 comments pada salah satu postingan terkait (reel publik). (lihat reel/posig).
Unggahan Instagram (contoh post terkait pengumuman)	Post IG publik (akun @suarasurabayamedia)	Pelaporan kualitatif: akun Erick Thohir dan PSSI “diserbu” netizen; liputan menyebut gelombang komentar dan reaksi masif di platform.
BolaSport (liputan lokal)	Laporan berita online	Konfirmasi resmi: Shin Tae-yong dipecat oleh PSSI; konteks reaksi publik sebagai latar sosial politik olahraga nasional (untuk konteks, bukan metrik medsos).
Reuters (liputan internasional)	Artikel berita internasional	

Sumber: Detik (2025), Instagram (2025), BolaSport (2025), Reuters (2025).

Respons warganet di platform digital menunjukkan dimensi afektif yang kuat, di mana netizen merasa memiliki hak untuk berbicara atas nama suporter dan warga negara yang peduli dengan prestasi tim nasional (Fadhillah & Isma, 2025). Netizen menghubungkan kinerja STY dengan harga diri nasional, sehingga kritik menjadi ekspresi kolektif dari harapan dan kekecewaan publik (Fadhillah & Isma, 2025). Tekanan tersebut tidak hanya berasal dari sudut pandang olahraga, tetapi juga dari kebanggaan dan identitas kolektif, menjadikan kritik sebagai alat emosional dalam debat publik. Hal ini menciptakan situasi di mana warganet merasa otoritas moral untuk mengawasi figur publik melalui kanal digital.

Dalam ruang publik digital yang dikemukakan oleh Fatimah (2025), interaksi daring dalam kasus Shin Tae-yong mencerminkan bagaimana masyarakat modern memperluas ranah intervensi publik melalui kritik yang sangat personal dan kolektif sekaligus. Warganet tidak hanya menyuarakan pendapat mereka, tetapi juga membangun makna bersama melalui komentar, repost, dan diskusi yang bersifat viral. Platform digital memperkuat suara sebagian, tapi juga memungkinkan polarisasi ketika “wacana kritis” tidak dikonkretkan dengan data dan analisis rasional. Kritik terhadap STY bisa mengarah ke dominasi naratif yang mendefinisikan ulang figur pelatih sebagai simbol kontroversi atau kegagalan nasional.

Tekanan simbolik terhadap Shin Tae-yong tidak hanya datang dari sudut netizen, tetapi juga dari bagaimana media mainstream melaporkan isu tersebut melalui framing tertentu, sehingga memicu “emosi kolektif” di antara pendukung dan pengkritiknya (Meilisa & Julianto,

2025). Ketika publik melihat pemberitaan dramatik seputar pemecatan, banyak yang merasa wajib menyuarakan dukungan atau kecaman, dan media sosial menjadi saluran yang paling mudah digunakan. Komentar netizen yang bersifat afektif, emosional, dan identitas-berbasis sering kali tidak hanya sekadar kritik namun juga bentuk tekanan terhadap figur publik. Ini menciptakan konteks kritik sebagai performa sosial, di mana setiap suara dianggap bagian dari narasi nasional yang lebih besar.

Warganet yang melakukan kritik terhadap STY menghadapi dilema, apakah pendapat mereka adalah kritik profesional atas kinerja atau ekspresi emosional yang bisa dinilai sebagai penghinaan identitas, terutama bila komentar menyasar pribadi pelatih. Batas antara kritik yang sah dan ungkapan permusuhan menjadi kabur dan riskan tergeser oleh emosi massa. Pola ini memperlihatkan bahwa kritik digital tidak pernah semata-mata tentang substansi, melainkan juga tentang identitas dan legitimasi moral publik. Kritik warganet tidak bisa dilepaskan dari dimensi simbolik dan sosialnya.

Budaya boikot atau “*cancel culture*” juga dapat muncul dalam kritik terhadap figur publik seperti Shin Tae-yong, di mana netizen mengorganisir boikot melalui seruan moral atas kegagalan figur publik, baik dalam konteks olahraga maupun manajerial (Ramadani, 2023). Praktik ini memperlihatkan bahwa kritik di ruang digital dapat berkembang menjadi alat kolektif untuk menjatuhkan reputasi seseorang melalui tekanan sosial dan moral publik. Jika boikot ini disertai dengan narasi negatif yang dominan, ia bisa berubah menjadi senjata simbolik terhadap figur yang dinilai bersalah moral. Dalam kasus STY, potensi boikot tidak hanya soal dukungan atau kritik kinerja, tetapi juga simbol kepercayaan publik terhadap kepemimpinan sepakbola nasional.

Transformasi ruang publik digital seperti yang diuraikan Fatimah (2025) mencerminkan bahwa wacana olahraga tidak lagi terpisah dari politik identitas, sehingga kritik terhadap Shin Tae-yong menjadi semacam wacana nasional yang melibatkan elemen moral dan simbol publik. Media sosial memungkinkan opini berkembang sangat cepat dan menawarkan ruang bagi konstruksi identitas kolektif yang melampaui suporter biasa menjadi “warga digital” yang kuat. Kritik publik terhadap STY bukan hanya evaluasi teknis, tetapi pertarungan simbolik antara harapan nasional dan realitas kinerja. Interaksi seperti ini memperlihatkan urgensi kajian kritis atas mekanisme komunikasi dalam masyarakat digital.

Fenomena kritik kolektif ini dapat menimbulkan konsekuensi psikologis dan reputasional bagi figur yang dikritik, karena tekanan moral publik dapat memengaruhi keputusan manajerial dan karier pelatih, terutama dalam organisasi seperti PSSI yang sangat sensitif terhadap opini publik. Sebagai figur yang mewakili identitas tim nasional, Shin Tae-yong berada di posisi

rentan ketika kritik melebihi ranah profesional dan menjadi penilaian moral terhadap kepribadiannya. Tekanan publik ini juga membuat PSSI dan stakeholder sepakbola nasional perlu mempertimbangkan dimensi emosional dan moral ketika mengambil keputusan terkait figur publik.

Ruang digital telah berevolusi menjadi arena moral-politik di mana publik berekspresi tidak semata atas dasar data atau kinerja tetapi juga identitas simbolik dan emosional. Keterlibatan netizen dalam diskursus pemecatan STY tidak hanya soal suporter sepakbola, tetapi melibatkan instansi moral dan sosial yang bersuara atas nama “masa depan sepakbola nasional”. Sebagai konsekuensi, kritik digital memiliki potensi untuk menekan figur publik dengan cara yang jauh lebih kompleks daripada sekadar kontroversi olahraga. Pemahaman batas kritik digital harus diikat dengan dimensi sosial, simbolik, dan etika agar analisis hukum dan komunikator dapat merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih matang.

Penerapan Hukum terhadap Ujaran Kebencian dan Pasal ITE

Penerapan hukum terhadap ujaran kebencian di Indonesia menitikberatkan pada rumusan Pasal 28 ayat (2) UU ITE yang secara eksplisit mengatur larangan penyebaran informasi yang menimbulkan permusuhan berbasis SARA, sehingga setiap kritik yang berpotensi melewati batas menjadi objek regulasi hukum. Regulasi ini sangat krusial dalam konteks digital karena ia menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk mendakwa konten kritik yang dianggap melampaui ekspresi wajar. Ketidakjelasan istilah seperti “permusuhan” dan “kebencian” sering kali menimbulkan kerangka interpretatif yang fleksibel, dan kadang subjektif, dalam praktik penegakan (Karo, 2022). Wacana kritik versus kriminalisasi ekspresi menjadi sangat rentan terganggu oleh interpretasi aparat yang bisa berbeda-beda.

Sejak Januari 2018 hingga Juli 2025 terdapat banyak kasus yang melibatkan banyak korban kriminalisasi terkait pasal-pasal pencemaran nama baik dan ujaran kebencian dalam UU ITE sebagaimana data di pendahuluan. Penggunaan Pasal 28 ayat (2) UU ITE sebagai dasar tuntutan menempatkan kritik sosial dalam kerangka pidana apabila aparat menilai bahwa pernyataan tersebut menimbulkan “permusuhan”. Sebagian besar kasus pelaporan muncul dari patroli siber polisi, sementara lainnya berasal dari laporan individu atau lembaga, yang menunjukkan dimensi strategi dalam penggunaan regulasi. Fakta ini memperlihatkan bahwa pasal tersebut tidak semata alat perlindungan sosial, tetapi juga instrumen penegakan yang bisa dipakai untuk menekan ekspresi kritik. Berikut ini tabel yang menunjukkan distribusi jenis pasal UU ITE yang paling sering digunakan dalam pelaporan penegakan hukum ujaran kebencian

Tabel 3. Distribusi Kasus Pelaporan UU ITE Berdasarkan Pasal yang Digunakan Tahun 2023.

Pasal UU ITE yang Digunakan	Jumlah Kasus (2023)	Persentase dari Total Laporan
Pasal 27 Ayat 3 (pencemaran nama baik)	48	41,22%
Pasal 28 Ayat 2 (ujaran kebencian)	28	24,56%
Pasal 27 Ayat 1 (immoral)	6	5,26%
Laporan tanpa spesifik pasal	21	18,42%

Sumber: SAFEnet (2024), IDNtimes (2024).

Dari data tabel di atas terlihat bahwa pelaporan yang diterima yakni 28 kasus atau sekitar 24,56 persen menggunakan Pasal 28 ayat (2) UU ITE, menjadikannya salah satu pasal paling sering dipakai dalam tuduhan ujaran kebencian. Hal ini mengindikasikan bahwa aparat dan pelapor secara aktif menggunakan rumusan pasal tersebut sebagai basis hukum dalam menuntut individu yang dianggap menyebarkan permusuhan. Platform yang sering menjadi bahan pelaporan adalah media sosial seperti Facebook yang menjadi bukti banyak laporan. Realitas ini memperlihatkan bagaimana konstruksi regulasi ITE memungkinkan pembuatan strategi hukum yang diarahkan ke ekspresi netizen dalam ranah digital.

Distribusi tersebut memperlihatkan bahwa Pasal 28 ayat (2) memang menjadi pilar dalam tuduhan ujaran kebencian, tetapi bukan satu-satunya pasal yang digunakan oleh aparat atau pelapor untuk menuntut ekspresi digital. Fakta bahwa sebagian besar laporan masih menggunakan Pasal 27 ayat (3) terkait pencemaran nama baik menunjukkan bahwa kritik publik cenderung diproses dalam ranah penghinaan atau fitnah bila disampaikan secara personal. Strategi hukum yang mengombinasikan pasal-pasal tersebut memperlihatkan fleksibilitas penggunaan UU ITE oleh pihak yang melapor untuk memperkuat dasar tuntutan. Hal ini menimbulkan perdebatan tentang apakah penegakan hukum semacam ini benar-benar melindungi martabat atau justru membungkam kebebasan berpendapat.

Perkara penegakan juga mendapat sorotan dari putusan Mahkamah Konstitusi yang baru-baru ini menegaskan bahwa institusi, korporasi, dan profesi tertentu tidak lagi bisa melaporkan dugaan pencemaran nama baik melalui UU ITE, hanya individu yang boleh melapor (Putusan MK No. 105/PUU-XXII/2024). Putusan ini merupakan langkah progresif dalam pembatasan pelaporan oleh lembaga besar, sekaligus memberi ruang bagi kritik publik yang sah untuk diekspresikan tanpa takut dilaporkan oleh institusi korporat atau pemerintah. Kepala Kejaksaan Agung menyatakan komitmen untuk menerapkan putusan ini di tingkat kejaksaan, memastikan bahwa pelaporan pencemaran nama baik dilakukan sesuai dengan asas kebebasan berpendapat (Kompas, 2025). Ini menunjukkan bahwa struktur penegakan hukum terhadap ujaran kebencian sedang mengalami pergeseran normatif ke arah proteksi kritik publik.

Meskipun putusan MK memperkuat hak ekspresi, berbagai pengamat menilai masih terdapat celah dalam regulasi dan praktik penegakan karena aparat penegak hukum masih memiliki diskresi besar dalam menafsirkan makna “kebencian” dan “permusuhan” yang diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE (Karo, 2022). Interpretasi elastis tersebut memungkinkan aparat menuntut pernyataan yang secara substantif adalah kritik, bahkan jika tidak ada niat untuk menyerang identitas kolektif. Tanpa pedoman yudisial konkret, pasal ini tetap rentan disalahgunakan untuk meredam suara kritis (Karo, 2022). Reformasi yang lebih substansial diperlukan agar perlindungan kebebasan berpendapat tidak sekadar bersifat deklaratif.

Pradana et al. (2022) menyatakan bahwa mekanisme penegakan hukum di lapangan sering kali mengalami kemelitan dalam membedakan antara kritik yang sah dan ujaran kebencian karena sifat ambigu dari pasal-pasal ITE yang dijadikan alat penindasan suara publik. Dalam praktik pengadilan, pernyataan publik yang bersifat emosional atau simbolik kadang dikualifikasi sebagai tindakan berbahaya dan dipidana, meskipun tidak ada unsur pidana berat seperti ancaman kekerasan atau kerusakan nyata. Hal ini memperlihatkan bahwa wacana hukum perlu diperkaya dengan analisis kontekstual dan sistematis agar hak kebebasan berpendapat tetap terlindungi tanpa memberi celah untuk ujaran kebencian yang merusak. Penting untuk menilai efektivitas penegakan Pasal 28 ayat (2) dalam menyeimbangkan antara kebebasan publik dan kewajiban hukum.

Penegakan pasal ujaran kebencian melalui UU ITE harus sejalan dengan prinsip-prinsip HAM agar tidak menjadi alat kriminalisasi partisipasi publik, sebagaimana ditegaskan oleh Pratama et al. (2022). Mereka menekankan bahwa kebebasan berpendapat di media sosial adalah bagian penting dari ekosistem demokrasi kontemporer yang harus dilindungi secara proporsional. Saat aparat menegakkan hukum, idealnya harus diperhitungkan dampak sosial, reputasi, dan niat ekspresi agar tidak berujung pada efek menutup ruang kritik.

Penerapan hukum terhadap ujaran kebencian dalam konteks kritikan terhadap Shin Tae-yong relevan sebagai studi kasus yang mencerminkan problematika lebih luas terkait UU ITE di Indonesia. Kasus STY menjadi contoh konkret bagaimana kritik publik bisa berpotensi dikriminalisasi apabila tidak disertai analisis legal dan etis yang matang. Penegakan pasal semacam Pasal 28 ayat (2) harus disertai interpretasi yudisial yang jelas agar tidak disalahgunakan untuk menekan suara publik.

Implikasi Sosial dan Demokratis dari Sengketa Verbal terhadap Shin Tae-yong

Tabel 4. Insiden Ujaran Kebencian atau Sengketa Verbal terkait Shin Tae-yong.

No	Jenis Insiden	Bentuk Ucapan/Konflik	Aktor yang Terlibat
1	Ancaman pelaporan ujaran kebencian oleh PSSI	PSSI melalui Exco Arya Sinulingga menyatakan akan <i>melaporkan akun-akun Instagram</i> yang menyebarkan hoax dan ujaran kebencian terkait pemecatan Shin Tae-yong.	Arya Sinulingga (Exco PSSI), sejumlah akun netizen IG
2	Ejekan publik oleh komentator sepak bola	Bung Towel mengejek STY dengan pernyataan “Memang cocoknya jualan,” sehingga memicu reaksi keras dari netizen.	Bung Towel (pengamat sepak bola), netizen
3	Sengketa verbal berujung laporan doxing	Bung Towel mengaku menjadi korban doxing setelah mengejek STY; kasus berkembang menjadi konflik publik.	Bung Towel, netizen
4	Analisis komentar netizen yang berisi kritik keras	Penelitian menemukan reaksi afektif (amarah), kognitif (kritik tajam), dan seruan protes terhadap pemecatan Shin Tae-yong; beberapa komentar mengarah ke bentuk hate speech.	Netizen Instagram, STY sebagai objek diskursus
5	Serangan verbal terhadap PSSI terkait STY yang menyerempet hate speech	Netizen memenuhi kolom komentar Erick Thohir dengan kritik bernada kasar terkait pemecatan STY.	Netizen IG, Erick Thohir
6	Komentar agresif di akun resmi Timnas	Komentar publik seperti “awas aja gak lolos Pildun...” dan “kebanyakan dengerin pundit...” muncul setelah pemecatan STY yang mengandung tekanan dan ekspresi marah kolektif.	Netizen IG, Timnas Indonesia

Sumber: NTVNews (2025), Prokal (2025), DetikNews (2025), Fadhillah & Isma (2025), Kompas.com (2025), JawaPos (2025).

Kritik terhadap Shin Tae-yong dan proses hukumnya menunjukkan bahwa ekspresi publik digital tidak hanya menyangkut isu olahraga, tetapi juga berdampak pada dinamika demokrasi dan hubungan warganet dengan elite nasional. Saat kritik berubah menjadi potensi pidana, warganet menghadapi dilema antara hak berbicara dan risiko kriminalisasi, sehingga ruang demokrasi digital menjadi terancam. Konflik semacam ini mencerminkan bahwa demokrasi modern sangat rentan ketika regulasi tidak dirancang dengan pemahaman yang mendalam atas budaya digital. Dampak sosialnya sangat besar, selain reputasi figur publik, juga kualitas partisipasi demokratis dan kepercayaan masyarakat pada lembaga negara.

Dari sudut hak asasi manusia pelaporan yang berlebihan menggunakan pasal ITE bisa menjadi bentuk “*strategic lawsuits against public participation*” (SLAPP), di mana kritik istimewa dijawab dengan tindakan hukum yang menekan kebebasan berpendapat (Indoleft,

2025). Praktik SLAPP semacam ini dapat menghambat partisipasi publik karena individu menjadi takut menyatakan pendapat yang menentang dominasi institusi atau kekuasaan. Dampaknya bukan hanya pada individu yang dilaporkan, tetapi juga pada iklim demokrasi yang rapuh ketika kritik diperlakukan sebagai ancaman dan harus dibayar mahal secara hukum.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatasi hak institusi untuk melaporkan kasus pencemaran nama baik melalui UU ITE adalah kemenangan simbolis bagi kebebasan berpendapat, karena ia memperkuat bahwa kritik publik tidak boleh gampang dijinakkan melalui tuntutan kelembagaan. Putusan tersebut menjaga fungsi kontrol sosial kritik dalam demokrasi dengan mengurangi potensi penggunaan hukum oleh organisasi besar untuk mempidanakan pengkritik. Namun ketentuan “tanpa hak” yang diinterpretasikan ulang masih menyisakan istilah elastis yang bisa disalahgunakan, seperti “pengaruh” atau “permusuhan” yang sulit dikuantifikasi. Putusan MK bukanlah titik akhir, melainkan momentum untuk mendorong revisi substansial dan pedoman interpretasi hukum yang jelas.

Pelaporan dengan UU ITE tidak homogen, banyak pelapor berasal dari struktur kuasa tinggi seperti pejabat publik, perusahaan, atau institusi besar, sementara terlapor adalah warga biasa, kritik sosial, atau tokoh netizen (SAFE-net, 2023). Ketimpangan relasi ini menimbulkan pertanyaan legitimasi pelaporan, apakah UU ITE digunakan sebagai alat perlindungan reputasi semata atau sebagai instrumen kontrol terhadap kritik publik yang sah. Praktik pelaporan semacam ini dapat melemahkan partisipasi warganet dan menciptakan iklim sensor terselubung, di mana ekspresi kritis dikontrol melalui ancaman hukum. Efek demokratis jangka panjangnya bisa berupa penurunan kepercayaan publik terhadap kebebasan berbicara di media sosial.

Tren penerapan hukum ITE yang menjerat ekspresi netizen secara massal memiliki implikasi psikologis dan sosial bagi warga digital, karena mereka menjadi semakin khawatir mengekspresikan opini yang berpotensi kontroversial. Ketakutan dihukum bisa memunculkan self-censorship di kalangan warganet, terutama mereka yang aktif mengkritik institusi publik atau figur berkuasa, sehingga kualitas diskursus publik menurun. Fenomena ini dapat merusak fungsi demokrasi deliberatif, di mana warganet seharusnya dapat berdialog dan mengkritik dengan aman tanpa takut dihukum secara pidana. Dampak sosial dari hukum ITE dalam sengketa verbal STY harus dilihat bukan hanya sebagai persoalan hukum semata, tetapi ancaman terhadap kultur demokrasi digital.

Budaya boikot dan cancel culture yang muncul seputar kritik publik terhadap figur seperti Shin Tae-yong menunjukkan bahwa ekspresi digital bisa berubah menjadi ruang sanksi moral oleh komunitas online (Ramadani, 2023). Netizen tidak hanya menyampaikan kritik, tetapi

juga menilai dan memutuskan apakah sosok tersebut layak dipertahankan dalam posisi publik melalui tekanan moral dan sosial. Jika tindakan boikot bersifat kolektif dan keras, bisa tercipta “hukuman sosial” yang melampaui kritik, sehingga figur publik mengalami isolasi moral di ranah digital. Hal ini menegaskan bahwa kebebasan berpendapat di era digital memiliki dimensi sosial, di mana moral publik bisa menjadi mesin sanksi.

Implikasi demokratis lain muncul ketika kritik bertransformasi menjadi konflik identitas, sebagaimana wacana “nasionalisme sepakbola” melekat pada figur pelatih nasional, dan netizen menilai STY bukan hanya sebagai pelatih tetapi simbol nasional (Fadhillah & Isma, 2025). Identitas kolektif yang terhubung dengan keputusan manajerial PSSI menjadikan warganet sebagai “hakim moral” yang memutuskan masa depan figur publik berdasarkan perspektif patriotik, bukan semata kinerja teknis. Pola ini bisa membentuk budaya partisipasi publik yang lebih bersifat simbolik daripada substantif, di mana kritik dilandasi oleh identitas dan perasaan patriotik, bukan analisis rasional. Demokrasi digital perlu diimbangkan dengan literasi identitas agar kritik tidak menjadi instrumen nasionalisme destruktif.

Pendekatan hukum semacam ini juga berimplikasi pada akuntabilitas lembaga olahraga seperti PSSI, karena tekanan publik melalui kritik dan potensi tuntutan pidana dapat memicu reformasi transparansi dalam pengambilan keputusan terkait pelatihan, kontrak, dan manajemen tim nasional. Tekanan moral dari publik digital dapat menjadi kekuatan pengontrol tambahan di luar mekanisme formal, tetapi jika tidak dikelola dengan baik bisa menjadi senjata balik yang menghancurkan figur publik. Institusi seperti PSSI harus mempertimbangkan baik aspek teknis olahraga maupun aspek sosial ketika menghadapi kritik publik.

Kasus Shin Tae-yong menyediakan kontribusi penting untuk teori demokrasi karena menggabungkan analisis kritik olahraga, regulasi media, dan hukum kebencian dalam satu lintas disiplin. Interaksi antara masyarakat digital, figur publik olahraga, dan penegak hukum menunjukkan bahwa kontrol hukum atas ekspresi publik dapat memengaruhi budaya partisipasi secara signifikan. Jika regulasi diterapkan tanpa pedoman interpretatif yang adil dan transparan, maka risiko hukum membungkam kritik substansial menjadi nyata.

Kasus sengketa verbal terhadap Shin Tae-yong merupakan refleksi makro dari kondisi demokrasi digital di Indonesia, di mana kritik publik, hukum kebencian, dan moral sosial berinteraksi secara dinamis dan kadang kontradiktif. Jika tidak direspon dengan kebijakan dan reformasi hukum yang tepat, konflik ekspresi semacam ini dapat mempersempit ruang kritik dan menurunkan kualitas partisipasi publik dalam demokrasi. Jika diatur dengan interpretasi yudisial yang jelas, penegakan regulasi ITE bisa menjadi alat untuk menjaga keharmonisan sosial tanpa menutup kritik konstruktif.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Sengketa verbal terhadap Shin Tae-yong merupakan cerminan kompleksitas dinamika ruang publik digital di Indonesia, di mana kritik terhadap figur publik tidak hanya berfungsi sebagai ekspresi evaluatif, tetapi juga menjadi arena pertemuan antara emosi kolektif, konstruksi media, dan batas hukum yang diatur melalui UU ITE, khususnya Pasal 28 ayat (2). Respons publik yang masif di media sosial, diperkuat oleh framing pemberitaan dan mekanisme viral, membuat kritik berkembang menjadi tekanan simbolik yang berpotensi melampaui batas kebebasan berpendapat dan memasuki wilayah ujaran kebencian, sementara praktik penegakan hukum menunjukkan bahwa ambiguitas norma dapat memunculkan ketidakseimbangan antara perlindungan harkat individu dan kebebasan demokratis. Penerapan UU ITE dalam konteks kritik digital masih rawan digunakan sebagai alat pembungkaman atau SLAPP, meskipun terdapat upaya korektif seperti Putusan MK yang membatasi pelaporan oleh institusi, namun dinamika sosial yang mengiringi kasus STY mengungkap bahwa literasi digital, kejelasan pedoman yudisial, dan reformasi regulasi tetap dibutuhkan agar ruang publik digital menjadi lebih sehat, adil, dan mendukung praktik demokrasi substantif. Kasus Shin Tae-yong bukan sekadar polemik olahraga, tetapi representasi bagaimana suatu masyarakat mengelola kebebasan berekspresi, tekanan publik, dan batas hukum dalam ekosistem komunikasi digital yang terus berkembang.

DAFTAR REFERENSI

- Andriansyah, M. W., & Kusnadi, S. A. (2024). Hak kebebasan berpendapat di era digital dalam perspektif hak asasi manusia. *Gorontalo Law Review*, 7(2), 431–443.
- BolaSport. (2025). *Ketum PSSI Erick Thohir diserbu netizen usai isu pemecatan Shin Tae-yong kian menguat*. <https://www.bolasport.com/read/314201383/ketum-pssi-erick-thohir-diserbu-netizen-usai-isu-pemecatan-shin-tae-yong-kian-menguat>
- Cissiani, W. S., Gunawan, N. A., & Belinda, N. (2025). Kebebasan berpendapat mahasiswa di media sosial dalam perspektif hukum. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 16(1), 541–550.
- Darwis, M. F., Bilah, A. S., Romadhon, T. N., & Anwar, N. (2024). *Sisi lain birokrasi: Menilik kenyataan di Indonesia*. Jejak Pustaka.
- Detik. (2025). *Netizen geruduk akun Instagram PSSI & Erick Thohir usai STY dipecat*. <https://www.detik.com/jateng/sepakbola/d-7719946/netizen-geruduk-akun-instagram-pssi-erick-thohir-usai-sty-dipecat>
- DetikNews. (2025). *Lapor soal dugaan doxing, Bung Towel bawa-bawa Shin Tae-yong*. <https://news.detik.com/berita/d-7737688/lapor-soal-dugaan-doxing-bung-towel-bawa-bawa-shin-tae-yong>

- Fadhillah, S. K., & Isma, Y. S. (2025). Analisis komentar netizen di Instagram pada pemberitaan pemecatan Shin Tae-Yong. *TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan Humaniora*, 3(1), 196–205. <https://doi.org/10.47861/tuturan.v3i1.1566>
- Fatimah, S. (2025). Transformasi ruang publik digital: Tantangan sosial dan konstitusional dalam demokrasi era media baru. *Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan*, 19(1), 67–86. <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v19i1.785>
- Fitria Ramadani. (2023). *Studi budaya boikot (cancel culture) di Korea Selatan tahun 2017–2022* [Skripsi, Universitas Sulawesi Barat].
- Fitriani, N. I., Ahmad, R. A. F., Nazalla, R., & Wibowo, T. S. A. (2025). Kebebasan berpendapat di era media sosial: Tantangan dan solusi hak asasi manusia. *Jurnal Pemikiran Pengembangan Ilmu Pengetahuan*, 1(1), 1–6.
- Harahap, S. B., & Hidayat, R. (2023). Tinjauan hukum tentang kebebasan berpendapat dari aspek hukum positif dan hukum Islam (Studi kasus Bima Lampung). *Unes Law Review*, 6(2), 5468–5478. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1376>
- IDNtimes. (2024). *Facebook paling dominan dijadikan bukti pelaporan UU ITE*. <https://bali.idntimes.com/news/techno/facebook-paling-dominan-dijadikan-bukti-pelaporan-uu-ite-00-x4dwn-nx8n3z>
- Indoleft. (2025). *80 years of independence: 903 indicted for peaceful political expression since 2018*. <https://www.indoleft.org/statements/2025-08-15/80-years-of-independence-903-indicted-for-peaceful-political-expression-since-2018.html>
- Instagram. (2025). *Akun Instagram @suarasurabayamedia*. <https://www.instagram.com/p/DEeOuAAvLnh/>
- JawaPos. (2025). *Imbas pemecatan Shin Tae-yong, Instagram Timnas Indonesia digeruduk netizen: Pelatih baru wajib bawa Timnas ke Piala Dunia!*. <https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/015496735/imbaspemecatan-shintae-yong-instagram-timnas-indonesia-digeruduk-netizen>
- Karo, R. P. P. K. (2022). Hate speech: Penyimpangan terhadap UU ITE, kebebasan berpendapat dan nilai-nilai keadilan bermartabat. *Jurnal Lemhannas RI*, 10(4), 52–65. <https://doi.org/10.55960/jlri.v10i4.370>
- Khanza, F. T., & Murti, M. A. (2022). Potensi pelanggaran hak kebebasan berpendapat terhadap delik penghinaan pemerintah dalam RKUHP. *Jurnal Studia Legalia*, 3(1), 33–39. <https://doi.org/10.61084/jsl.v3i01.23>
- Kompas. (2025). *Attorney General's Office promises to implement Constitutional Court decision on defamation under ITE Law*. <https://www.kompas.id/artikel/en-kejagung-janji-terapkan-putusan-mk-soal-pencemaran-nama-baik-uu-ite>
- Kompas.com. (2025). *Shin Tae-Yong dipecat? Kolom komentar Instagram Erick Thohir dipenuhi pertanyaan netizen*. <https://nasional.kompas.com/read/2025/01/05/20352861/shin-tae-yong-dipecat-kolom-komentar-instagram-erick-thohir-dipenuhi>
- Meilisa, N. S., & Julianto, E. N. (2025). Analisis framing pemberitaan Metro TV (Studi kasus: Kontroversi PSSI pecat Shin Tae-Yong). *Media Bina Ilmiah*, 19(7), 5203–5214.
- NTVNews. (2025). *Arya Sinulingga ancam laporkan akun penyebar hoax dan ujaran kebencian soal pemecatan Shin Tae-yong*.

<https://www.ntvnews.id/olahraga/0130554/arya-sinulingga-ancam-laporkan-akun-penyebar-hoax-dan-ujaran-kebencian>

- Oktaviani, S. (2024). Konstitusi dan kebebasan berpendapat di Indonesia: Analisis keterbatasan dan perlindungan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 2(7), 174–186. <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i7.1864>
- Pradana, A. M., Saiful, M., Ghifari, Z. A., & Kusumo, A. D. (2025). Dinamika kebebasan berpendapat mahasiswa di media sosial. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 16(1), 21–30.
- Pradana, S. A., Sudirman, R., & Alvian, M. A. (2022). Kemelitan penegakan hukum terhadap hak kebebasan berpendapat. *Diktum*, 156–168. <https://doi.org/10.35905/diktum.v20i1.2811>
- Pratama, M. I., Rahman, A., & Bachmid, F. (2022). Kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial dalam perspektif hak asasi manusia. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 1–16. <https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v3i1.406>
- Prokal. (2025). *Towel ejek Shin Tae Yong, langsung dihujani kecaman netizen*. <https://www.prokal.co/bola-daerah/1775525190/towel-ejek-shin-tae-yong-langsung-dihujani-kecaman-netizen>
- Rahmawati, N., Muslichatun, M., & Marizal, M. (2021). Kebebasan berpendapat terhadap pemerintah melalui media sosial dalam perspektif UU ITE. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, 3(1), 62–75. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i1.270>
- Reuters. (2025). *Indonesia sack coach Shin, citing World Cup target*. <https://www.reuters.com/sports/soccer/soccer-indonesia-sacks-national-football-coach-shin-citing-world-cup-target-2025-01-06/>
- Royani, Y. M. (2018). Kajian hukum Islam terhadap ujaran kebencian/hate speech dan batasan kebebasan berekspresi. *Jurnal Iqtisad*, 5(2), 211–237. <https://doi.org/10.31942/iq.v5i2.2551>
- SAFEnet. (2024). *Digital Rights in Indonesia: 2023 Situation Report — The Election Collateral Damage*. <https://www.icnl.org/wp-content/uploads/Digital-Rights-in-Indonesia-2023.pdf>
- Sethiawanza, A. (2024). Peran hukum dalam menjaga kebebasan berpendapat di media sosial: Antara hak dan kewajiban. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 2(1), 632–638.
- Stella, H., Lie, G., & Syailendra, M. R. (2023). Tindak pidana penyebaran berita bohong berdasarkan UU ITE terhadap dampak dari kebebasan berpendapat masyarakat di media sosial (Kriminalisasi kasus Jerinx). *Multilingual: Journal of Universal Studies*, 3(4), 472–478.
- Susanti, D. I. (2022). Kebebasan berekspresi dan ujaran kebencian: Kajian filsafat hukum terapan. *Sapientia Et Virtus*, 7(2), 100–125. <https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.363>
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 3(3). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>